



102.0265-11.030

PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421.2/Kep.435-Disdik/VI/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSANTAMA

WALIKOTA BEKASI,

Memimbang

a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.2/03-BPPT tanggal 09 Februari 2016 tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Insantama oleh Yayasan Bayu Tsaqofi telah didirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Insantama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka mengoperasionalkan sekolah yang telah didirikan tersebut perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- PEMERINTAH KOTA BEKASI PEMERINTAH KOTA BEKASI PEMERINTAH KOTA BEKASI PEMERINTAH KOTA BEKASI
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/ Madrasah Pendidikan Nonformal Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.2/03 BPPT tanggal 09 Februari 2016 tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Insantama oleh Yayasan Bayt Tsaqofi;
4. Akta Nolaris Lilawati, SH Nomor 02 tanggal 07 Juni 2014 tentang Pendirian Yayasan Bayt Tsaqofi dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-02608.50.10.2014 tentang Pengesahan Yayasan Bayt Tsaqofi;
5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Insantama tanggal 03 Juni 2016;
6. Surat permohonan dari Yayasan Bayt Tsaqofi Nomor 008/YBT-SK/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insantama, Jalan Rawa Gede Wetan RT 007 RW 002 Nomor 6 Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insantama diberikan kepada Yayasan Bayt Tsagofi yang beralamat di Jalan Rawa Gede Wetan RT 007 RW 002 Nomor 9 Kelurahan Jaumelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi.

KEDUA

Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali pada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 23 Juni 2016

a.n **WALIKOTA BEKASI**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

RUDI SABARUDIN

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SD, Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.